



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GILIRENG**  
**KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR**  
*Alamat : Dusun Macconggi Desa Arajang, Kecamatan Gilireng 90954.*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENYELENGGAR KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR**  
**NOMOR : 421.1/011/ KBTM/VII/2023**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas Mekar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain Awerange.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain Tunas Mekar, yang selanjutnya disingkat TPPK Kelompok Bermain Tunas Mekar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas mekar

**KEDUA** : TPPK Kelompok Bermain Tunas mekar  
Mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kelompok Bermain Tunas mekar

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

**KEDUA,TPPK Kelompok Bermain Tunas mekar**

Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c.melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e.melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lain nya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atausaksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban kelayakan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain Tunas mekar  
Memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain Tunas mekar  
Bertanggung jawab kepada Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas mekar

**KEENAM** : Koordinatoxscs TPPK Kelompok Bermain Tunas mekar  
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Penyelenggar Kelompok Bermain Tunas mekar  
dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

KETUJUH : Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas Mekar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maccong  
pada tanggal : 10 November  
2023

Penyelenggara KB TUNAS MEKAR



### Lampiran 1

Keputusan Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas Mekar

Nomor : 421.1/ 11 / KB TM/VII/2023

Tanggal : 10 November 2023

### Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Kelompok Bermain Tunas Mekar

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Murni	Pendidik	koordinator
2.	Hasliana	Pendidik	Anggota
3.	Ina	Orang Tua Siswa	Anggota

Penyelenggara KB Tunas Mekar

